



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan: xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxx (belakang kantor xxxx), Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Danial Maksud, S.H., LL.M. dan Makmur Husain, S.H., para Advokat, berkantor di Kantor Hukum LAW FIRM DMR 77 DANIAL MAKSUD, S.H., LL.M., C.P.L.C., beralamat di Jalan Tun Abdul Rasak Hertasning Baru Makassar, Ruko Citraland Celebes No. 36 dan kantor cabang di Jalan Poros Jeneponto, Parang Baji, Desa camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 telah didaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 45/SK/V/2024/PA.Jnp, tanggal 13 Mei 2024. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan: xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 11 Juni 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Halaman 1 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Lingkungan xxxx (kediaman saudara Tergugat xxxx),
Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bulukumba,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman, S.H., Advokat,
berkantor di Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia), beralamat di Jalan Kedondong No.11A,
Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/S-
J/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 telah didaftar dalam Buku
Register Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto dengan
Nomor 48/SK/V/2024/PA.Jnp, tanggal 22 Mei 2024.
Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Jnp, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1428 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 08 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun, selama kurang lebih 15 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2022, berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2022, Tergugat sering marah, berkata kasar tanpa alasan yang pasti;

4.2. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2023, Tergugat kembali marah dengan alasan cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh kuasanya dan kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa di muka sidang, Majelis Hakim telah memeriksa berkas kelengkapan kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa surat kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat masing-masing baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Fadilah, S.Ag., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa pada gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkan TERGUGAT **Binti** xxxx sebagai Tergugat, kemudian dalam Petitum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim memutus pada angka 2 (dua) yang berbunyi: Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT **binti** xxxx terhadap Penggugat PENGGUGAT, adalah petitum yang tidak jelas dan kurang dapat dipahami bagaimana bisa Tergugat TERGUGAT **Binti** xxxx dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap penggugat PENGGUGAT sebagaimana dalam petitum kedua Penggugat. Apakah TERGUGAT sebagai anak perempuan dari xxxx akan menalak

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai anak perempuan dari xxxx sebagaimana dalam penulisan petitum Penggugat. Sehingga dengan demikian penulisan petitum penggugat tersebut dalam nomor dua petitumnya adalah tidak teliti, tidak jelas/tidak terang serta kurang dipahami apa yang diminta kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dalam gugatannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal 5 tahun di rumah orang Tua Penggugat hanya tinggal 2 (dua) tahun serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengontrak rumah;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah dalil yang sebagian benar karena telah melakukan hubungan badan, namun Penggugat pernah hamil akan tetapi digugurkan sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berselisih serta hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami keretakan, semuanya baik-baik saja di tahun 2022. Serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengontrak rumah, pun sewaktu di Malaysia Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat apalagi marah dan cemburu buta ditahun 2023. Malahan sewaktu Penggugat mau berangkat balik ke Indonesia menuju Bulukumba dari Malaysia tanggal 17 Februari 2024 untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit katanya, Tergugat meminjam uang ketetangga sewaktu di Malaysia sebanyak 500 Ringgit Malaysia lalu

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke Penggugat untuk biaya perjalanan sampai ke Bulukumba untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pisah di bulan Mei 2023 masih tinggal sama-sama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan serta tidak pernah mengontrak rumah, serta Penggugat tidak pernah meninggalkan Tergugat di tahun 2023 masih sama-sama terus dan tidak pernah pisah baru di tanggal 17 Februari 2024 baru berpisah antara Penggugat dengan Tergugat itupun Penggugat minta ijin mau menjenguk orangtua Penggugat yang menurutnya sedang sakit di Bulukumba sehingga Tergugat memberi Penggugat uang perongkosan sebanyak 500 Ringgit Malaysia untuk balik ke Bulukumba dari Malaysia;

7. Bahwa Tergugat masih tetap akan mempertahankan ikatan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka jelaslah cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah melewatkan kesempatannya untuk mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Katru Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 8 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1.

SAKSI P.I, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 1 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah itu mereka merantau ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak dimana Penggugat tidak bisa hamil, Tergugat juga cemburuan tinggi, sering melarang Penggugat bergaul dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saksi mengetahuinya karena Penggugat bercerita ke saksi melalui telepon dan video call waktu Penggugat masih di Malaysia;
- Bahwa saksi sering menasehati agar Penggugat mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat dari Malaysia pulang ke Jeneponto saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pulang ke Jeneponto karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang diizinkan oleh Tergugat karena beralasan mau membesuk ibu Penggugat;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa 2 hari setelah lebaran idul adha tahun 2024, keluarga Tergugat pernah mencari Penggugat;

2.

SA

KS P.II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 9 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kajang, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Tergugat, lalu mereka ke Malaysia;

-

Bahwa akhir tahun 2022, Penggugat sering menelpon anak saksi, saksi mendengar Penggugat curhat masalah keluarganya, karena masalah anak, Tergugat menuntut agar Penggugat dan Tergugat punya anak;

-

Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya;

-

Bahwa Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat;

-

Bahwa setelah pulang dari Malaysia, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Bantaeng;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI T.I., tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 3 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 10 tahun;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kajang, Bulukumba. Tidak cukup setahun Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia selama 10 tahun, lalu ke Kalimantan tidak cukup setahun lalu ke Malaysia lagi;

-

Bahwa saksi bersama Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan ke Kalimantan, waktu di Kalimantan, saksi pulang kampung sedang Penggugat dan Tergugat ke Malaysia lagi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak, namun Penggugat pernah sampaikan ke saksi bahwa Penggugat sedang hamil, tapi karena Penggugat belum siap punya anak, Penggugat gugurkan kandungannya dengan minum obat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selama saksi bersama Penggugat dan Tergugat, mereka tidak pernah cekcok;

-

Bahwa saksi pulang kampung tahun 2023;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa setelah saksi pulang kampung, saksi mendengar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Februari 2024 Penggugat minta izin pulang kampung karena orang tuanya sedang sakit, Penggugat pulang ke kampung sendiri tidak bersama Tergugat, saksi tidak tahu apa masalahnya;

-

Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat kasar kepada Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah minta tolong ke kakak Penggugat untuk mengecek Penggugat, tapi kakak Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, hanya bertemu dengan tante Penggugat yang bernama Bati;

-

Bahwa waktu Penggugat pulang kampung, Tergugat meminjam uang ke temannya sebesar 500 ringgit untuk ongkos pulang kampung Penggugat;

-

Bahwa dari cerita Tergugat, Tergugat masih mau sama Penggugat, Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang bersama Tergugat, tapi Tergugat sudah tidak mau;

-

Bahwa Penggugat sudah tidak mau dikirim uang makanya Tergugat tidak kirim uang ke Penggugat;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat selalu menelpon Penggugat tapi Penggugat tidak mau angkat telepon dari Tergugat;

2.

SAKSI T.II, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perumahan xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Bulukumba, di rumah nenek Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malaysia;

-

Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, karena saksi waktu itu tinggal di Surabaya;

-

Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat, karna Penggugat pamit pulang pada tanggal 17 Februari 2024 untuk menengok orang tua Penggugat;

-

Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar 500 ringgit untuk ongkos pulang Penggugat;

-

Bahwa waktu mencari Penggugat, saksi bertemu dengan bapak, tante dan paman Penggugat, bapak Penggugat tidak tahu keberadaan Penggugat, kata tante Penggugat sudah 20 tahun Penggugat tidak pernah datang menemui orangtuanya, tante Penggugat yang bernama Hasna bilang Penggugat sedang bersama Tante Penggugat yang bernama xxxx di Kalimantan;

-

Bahwa waktu mencari Penggugat, saksi bersama kakak Penggugat;

-

Bahwa saksi sudah ratusan kali berusaha menghubungi Bati untuk mencari Penggugat, tapi tidak pernah diangkat;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat sekitar 1 minggu kepulauan Penggugat dari Malaysia untuk menawarkan perumahan namun Penggugat bilang sedang ada di Bantaeng, saksi ajak Penggugat ke rumah saksi Penggugat bilang kapan-kapan saja;

-

Bahwa saat lebaran, Penggugat tidak datang ke keluarga Penggugat;

-

Bahwa Tergugat pernah bilang ke saksi kalau ada masalahnya dengan Penggugat, Tergugat curiga kalau Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bernama xxxx alias xxxx orang Bima;

-

Bahwa menurut info dari orang di Malaysia, Penggugat pernah berpelukan sama xxxx di Malaysia;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memperlakukan Penggugat dengan baik dan tidak pernah dengar mereka bertengkar;

-

Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah karena tidak punya anak;

-

Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang uang Penggugat dan Tergugat habis karena dipakai judi;

-

Bahwa saksi sudah berupaya maksimal untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Penggugat dalam hal ini menguasai kepada: Danial Maksud, S.H., LL.M. dan Makmur Husain, S.H., sedangkan Tergugat dalam hal ini menguasai kepada Lukman, S.H. halmana setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan saudara Fadilah, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, halmana sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 12 Juni 2024, ternyata pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya:

Dalam Eksepsi

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana mengandung eksepsi, dalam hal ini eksepsi yang disampaikan Tergugat berkenaan dengan kaburnya gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*), dengan dasar argumentasi Penggugat telah keliru mencantumkan identitas Tergugat dengan nama TERGUGAT **binti** xxxx baik pada bagian identitas maupun pada bagian petitum gugatan, sehingga pencantuman **binti** pada nama Tergugat berakibat atau dapat dibaca "Tergugat merupakan **anak perempuan** dari xxxx" hal demikian menyebabkan ketidakjelasan petitum gugatan Penggugat karena bagaimana bisa Tergugat TERGUGAT anak perempuan dari xxxx dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap penggugat PENGGUGAT anak perempuan dari xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat tersebut karena sifatnya berkenaan dengan selain yang menyangkut kewenangan Hakim untuk mengadili, maka dalam hal ini ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kewenangan Hakim untuk mengadili tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa hal yang pokok dalam pencantuman identitas dalam sebuah gugatan adalah untuk memastikan bahwa orang yang dicantumkan identitasnya itu benar-benar subjek hukum yang berkaitan erat dengan gugatan sehingga patut untuk didudukkan sebagai pihak agar subjek hukum itu dapat dilakukan pemanggilan ataupun pemberitahuan oleh Pengadilan guna memberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya, sehingga menilai kekeliruan dalam penulisan identitas tidak bijak jika dilakukan secara sempit dan kaku, adalah tepat jika penilaian itu dilakukan secara menyeluruh dan lentur dengan memperhatikan keterhubungan antara identitas yang dicantumkan dengan seluruh dalil-dalil gugatan;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah terang menjelaskan, bahwa yang dimaksud Tergugat dalam perkara a quo adalah laki-laki yang bernama TERGUGAT sebagai suaminya, oleh karenanya kesalahan pencantuman **binti** pada identitas Tergugat merupakan suatu kekeliruan sebagai kesalahan pengetikan yang dapat ditolerir, halmana kesalahan pengetikan tersebut dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim dalam putusan. Dengan demikian dasar argumentasi eksepsi Tergugat mengenai kesalahan penyebutan identitas Tergugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur, adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2022, Tergugat sering marah, berkata kasar tanpa alasan yang pasti dimana puncaknya pada bulan Mei 2023, Tergugat kembali marah dengan alasan cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban, demikian pula menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda penyampaian dupik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2024, ternyata Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan dupliknya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Juli 2024, dimana ketidakhadiran Tergugat itu bukan disebabkan karena alasan yang sah, maka Majelis Hakim bersepakat, dengan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat demikian telah cukup menjadi alasan untuk menilai Tergugat telah melewati kesempatannya dan haknya untuk mengajukan duplik dalam pemeriksaan perkara a quo. Oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya menyatakan agenda jawab-jawab telah selesai dan agenda pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, dapat disimpulkan pokok permasalahan utama dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa dalam hal pokok permasalahan utama perkara a quo, berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan bantahan masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdata, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Penggugat merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atasnama Tergugat sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak dikeluarkannya bukti tersebut tercatat sebagai keluarga dengan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 8 Oktober 2007. karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan, ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat sering marah, berkata kasar tanpa alasan yang pasti sehingga puncaknya pada bulan Mei 2023, Tergugat kembali marah dengan alasan cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berselisih serta hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami keretakan, semuanya baik-baik saja di tahun 2022. Serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengontrak rumah, pun

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu di Malaysia Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat apalagi marah dan cemburu buta ditahun 2023. Malahan sewaktu Penggugat mau berangkat balik ke Indonesia menuju Bulukumba dari Malaysia tanggal 17 Februari 2024 untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit katanya, Tergugat meminjam uang ketetangga sewaktu di Malaysia sebanyak 500 Ringgit Malaysia lalu diberikan ke Penggugat untuk biaya perjalanan sampai ke Bulukumba untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat atas nama Rita binti Mudassir memberi keterangan sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak dimana Penggugat tidak bisa hamil, Tergugat juga cemburuan tinggi, sering melarang Penggugat bergaul dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dimana pengetahuan saksi tersebut diketahuinya dari cerita Penggugat. Demikian pula keterangan saksi Penggugat Udin Sutisna bin Sutisna yang mengatakan pada akhir tahun 2022, Penggugat sering menelpon anak saksi, saksi mendengar Penggugat curhat masalah keluarganya, karena masalah anak, Tergugat menuntut agar Penggugat dan Tergugat punya anak tidak diketahuinya secara langsung melainkan dari cerita Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat demikian berkualitas *testimoni de auditu*, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, dimana baik saksi Nurhayati binti Tuto Kasa maupun saksi Fitriyati binti Tuto Kasa keduanya mengemukakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 baik-baik saja dimana saksi-saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, dalam hal ini saksi-saksi Tergugat hanya menyampaikan tidak adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sepanjang interaksinya dengan Penggugat dan Tergugat. Telah jamak diketahui hubungan suami istri merupakan suatu hubungan yang sangat berkaitan dengan privasi, masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri itu tentu lebih banyak diketahui oleh suami istri itu sendiri,

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain bisa jadi mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri itu tapi tentu saja tidak semua diketahuinya secara pasti, apalagi sering kali masalah-masalah dalam hubungan suami istri dianggap sebagai aib dalam rumah tangga sehingga suami istri itu menyembunyikan masalah dalam rumah tangganya untuk mencegah agar orang lain tidak mengetahui masalah tersebut. Maka keterangan saksi-saksi Tergugat demikian tidak cukup untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menegaskan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun. Hal mana atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pisah di bulan Mei 2023 masih tinggal sama-sama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan serta tidak pernah mengontrak rumah, serta Penggugat tidak pernah meninggalkan Tergugat di tahun 2023 masih sama-sama terus dan tidak pernah pisah. baru di tanggal 17 Februari 2024 baru berpisah antara Penggugat dengan Tergugat itupun Penggugat minta ijin mau menjenguk orangtua Penggugat yang menurutnya sedang sakit di Bulukumba sehingga Tergugat memberi Penggugat uang perongkosan sebanyak 500 Ringgit Malaysia untuk balik ke Bulukumba dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun, selama kurang lebih 15 tahun, halmana atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan bantahan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal 5 tahun di rumah orang Tua Penggugat hanya tinggal 2 (dua) tahun serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, telah ditemukan kesesuaian bahwa setelah menikah,

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, lalu Penguat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan dan terakhir Penguat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penguat dan Tergugat selama berumah tangga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, di Kalimantan dan Terakhir tinggal bersama di Malaysia;

Menimbang, bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi Penguat maupun saksi-saksi Tergugat yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat sebagaimana pada jawabannya, maka terbukti, Penguat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Penguat pulang kampung. Dimana atas kepergian Penguat itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang mengatakan Penguat sewaktu pulang dari diongkosi oleh Tergugat serta tidak ditemukannya alat bukti Penguat yang dapat menguatkan dalilnya mengenai Penguat pulang dari Malaysia karena diusir oleh Tergugat, maka dengan demikian Tergugat telah membuktikan bantahannya bahwa kepergian Penguat bukan karena diusir oleh Tergugat melainkan karena kemauan Penguat sendiri;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat mengenai Penguat dengan Tergugat tidak pernah tinggal 5 tahun di rumah orang Tua Penguat hanya tinggal 2 (dua) tahun serta Penguat dengan Tergugat tidak pernah mengontrak rumah, terhadap bantahan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa hal yang pokok untuk dibuktikan mengenai tempat tinggal bersama Penguat dan Tergugat adalah untuk mengetahui dimana Penguat dan Tergugat terakhir tinggal bersama sehingga dapat diketahui apakah benar antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta untuk mengetahui sudah berapa lama berpisah tempat tinggalnya, *sehingga dengan terbuhtinya Penguat dan Tergugat selama berumah tangga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, di Kalimantan dan Terakhir tinggal bersama di Malaysia karena Penguat pulang kampung atas kemauannya sendiri pada bulan Februari 2024 meninggalkan Tergugat di Malaysia, yang mengakibatkan Penguat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 telah*

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, maka bantahan Tergugat mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di suatu tempat maupun apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kontrakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, di Kalimantan dan Terakhir tinggal bersama di Malaysia;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-uUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu prinsip perkawinan adalah keseimbangan hak dan kedudukan isteri dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri;

Menimbang, bahwa secara substansial perselisihan dan pertengkaran pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dimaknai gagalnya penerapan prinsip perkawinan sebagaimana disebut di atas, atau dengan kata lain tidak tercapainya keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri untuk merundingkan dan memutuskan suatu urusan atau masalah dalam keluarga dimana keseimbangan itu tidak terwujud tatkala salah satu pihak merasa dominan dan paling benar dalam menentukan suatu urusan atau masalah keluarga sehingga menyebabkan suatu pertengkaran atau salah satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan isteri termasuk suatu tindakan yang menyimpang sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perpisahan tempat tinggal dengan segala implikasinya dapat dikonklusikan sebagai indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan dan saksi tidak perlu dipaksakan untuk menerangkan penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga akan tetapi melihat kenyataannya, apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya saksi-saksi Tergugat sebagai pihak keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya mendamaikan kedua belah pihak baik yang dilakukan oleh Mediator maupun yang dilakukan Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan, serta berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri telah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*),

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai lembaga yang luhur tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seorang suami dan istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, melainkan harus pula dimaknai sebagai suatu lembaga yang mengandung tujuan yang mulia sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya "menghindari kerusakan harus

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.
Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.130.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.300.000,00
(satu juta tiga ratus ribu rupiah)			



Halaman 30 dari 28 halaman Putusan.No.144/Pdt.G/2024/PA.Jnp.